



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR ..12.. TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kartu Identitas Pegawai (KIP) sebagai salah satu atribut dan kelengkapan dari pakaian seragam dinas Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor 06 Tahun 2003 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 09) ;
 - b. bahwa KIP yang berlaku saat ini sebagaimana dimaksud huruf a, yang hanya membedakan jenis kelamin, pada foto pegawai dengan warna dasar merah bagi pegawai laki-laki dan biru bagi pegawai wanita, dinilai kurang memiliki arti penting bagi upaya pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu merubah Keputusan Bupati Tegal Nomor 06 Tahun 2003 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 09) ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 06 Tahun 2003 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
12. Keputusan Bupati Tegal Nomor 06 Tahun 2003 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor 06 Tahun 2003 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 09) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas yang digunakan sesuai ketentuan menurut jenis Pakaian Seragam Dinas adalah :

1. Tanda Lokasi ;
2. Lambang Kabupaten Tegal ;
3. Topi ;
4. Peci/Kopiah ;
5. Lencana Korpri ;
6. Papan Nama ;
7. Ikat Pinggang
8. Kartu Identitas Pegawai / KIP ;

2. Setelah Pasal 9 ditambah 1 (satu) BAB baru yaitu BAB IIIA dan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9A

Pemakaian KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 8 paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

3. Lampiran V huruf H diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal .4. Juni.....2007**

BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal5. Juni..... 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2007 NOMOR ..12....**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 12 Tahun 2007

TANGGAL : 4 Juni 2007

H. KARTU IDENTITAS PEGAWAI

A	B
C	
D	
E	
F. NIP.	

Keterangan :

- A. Logo Kabupaten Tegal
- B. Tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL"
- C. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- D. Foto Pegawai dengan warna dasar :
 - Coklat tua untuk Bupati/Wakil Bupati
 - Coklat muda untuk Pejabat Eselon II
 - Biru tua untuk Pejabat Eselon III
 - Biru muda untuk Pejabat Eselon IV
 - Merah untuk Pejabat Eselon V
 - Abu-abu untuk Staf Ahli/Pejabat Fungsional
 - Kuning untuk Pegawai Non Struktural
- E. Nama Pegawai
- F. NIP Pegawai yang bersangkutan

Ukuran Kartu Identitas Pegawai (KIP) :

Lebar : 5,5 cm

Panjang : 8,5 cm

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO